

**PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENINDAKAN KEJAHATAN
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN PASAL 365 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PEKANBARU)**

***THE ROLE OF THE POLICE INVESTIGATORS IN ACTIONING THE CRIME OF
VIOLENT THEFT BASED ON ARTICLE 365 OF THE BOOK OF CRIMINAL LAW
(STUDY AT THE POLICE RESORT OF PEKANBARU CITY)***

Beni Sukri¹, Ferry Asril², Hamler³, Hendra Lelana⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda

fendy_harjo@yahoo.com

ABSTRAK

Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai peran penyidik kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan berdasarkan pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana, mengenai hambatan penyidik kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan mengenai upaya mengatasi hambatan penyidik kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Peran penyidik Kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan berdasarkan pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana adalah dengan didahului oleh proses penyelidikan. Sehubungan dengan perannya dalam penegakan hukum, maka kepolisian melaksanakan berbagai kegiatan penting, yaitu: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, dan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan”. Hambatan penyidik kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah korban meninggal dunia, pelaku adalah anak dibawah umur, tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti. Upaya mengatasi hambatan penyidik kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yakni dengan upaya pencegahan (represif) yakni hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan dan Tindakan preventif yaitu usaha untuk mencegah jauh sebelum terjadi kejahatan.

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Pekanbaru

² Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Pekanbaru

³ Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Pekanbaru

⁴ Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Pekanbaru

Kata Kunci: kepolisian, pencurian, hukum pidana

ABSTRACT

Criminal law is an important tool in crime prevention or perhaps as a drug in eradicating crimes that are troubling and detrimental to society in general and victims in particular. Prevention of these crimes can be done in a preventive (prevention) and repressive (action). However, preventive efforts are not effective if we do not know what exactly is a factor in the crime occurring and what is the reason for someone committing a crime. The problem in this study is regarding the role of police investigators in taking action against violent theft crimes based on article 365 of the criminal code of law, regarding the obstacles to police investigators in cracking down on violent theft crimes at the Pekanbaru City Police Resort and regarding efforts to overcome obstacles to police investigators in taking action. the crime of theft with violence at the Pekanbaru City Police Resort. The role of police investigators in the prosecution of violent theft crimes based on article 365 of the criminal law code is preceded by an investigation process. In connection with its role in law enforcement, the police carry out various important activities, namely: receiving complaints from the public, conducting investigations, and transferring files to the public prosecutor to be continued in the examination of cases in court. Barriers to police investigators in prosecuting violent theft crimes at the Pekanbaru City Police Resort are the victims who died, the perpetrators were minors, the suspects easily escaped, and the perpetrators lost evidence. Efforts to overcome the obstacles of police investigators in taking action against violent theft at the Pekanbaru City Police Resort, namely by preventive (repressive) efforts, namely criminal law must also be one of the instruments to prevent the possibility of crime and preventive measures, namely efforts to prevent long before a crime occurs.

Keywords: police, theft, criminal law

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi pasal undang-undang tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi (Machmudin, 2003:7).

Di Indonesia ada suatu lembaga penegak hukum yang merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat yang bertujuan menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas

toleransi yang dapat diterima masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama dalam Pasal 5 yang disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Muhammad, 2011:13)

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 2 yang dinyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Kepolisian Negara mempunyai tugas:

1. Dalam tugas dasarnya kepolisian mempunyai kewajiban :
 - a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
 - c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
 - d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
 - e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kesejahteraan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Polisi sebagai tugas diartikan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Sebagai petugas dalam arti orang yang dibebani pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu (Utomo, 2002:9).

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan atau norma-norma yang ada dalam

masyarakat itu (Kansil, 2010:1). Setiap masyarakat umumnya mempunyai cita-cita tentang ketertiban dan keadilan yang hendak dicapai dengan melalui instrumen hukum (Nitibaskara, 2006:5).

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana), dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana), sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri.
2. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian ia membuat acara pidana (Lamintang, 2013:11).

Hukum pidana adalah salah satu bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum Pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan atau yang biasa disebut tindak pidana terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan (Kansil, 2010:2). Salah satu tindak pidana yang diatur didalam hukum pidana adalah tindak pidana pencurian. Pencurian adalah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XXII Pasal 362 yang berbunyi, sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.-”.

Ada beberapa kategori pencurian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya yaitu pencurian dengan kekerasan seperti pencurian sepeda motor dengan kekerasan atau biasa dikenal dengan sebutan begal motor. Walaupun tergolong sebagai *property crime*

(kejahatan terhadap harta benda), tetapi karena modus operandinya menggunakan sarana dan cara-cara kekerasan dengan jumlah pelaku lebih dari satu orang, maka dalam setiap peristiwa begal selalu terdapat kemungkinan timbulnya korban jiwa. Kenyataan ini menjadikan begal sebagai salah satu bentuk *violence crime* (kejahatan dengan kekerasan) (Nitibaskara, 2006:209).

Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan dikenal dengan istilah Begal. Begal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena tindakan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sesuai unsur- unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Terkhusus di Kota Pekanbaru, aksi pencurian dengan kekerasan di kota Pekanbaru semakin meresahkan masyarakat, sebagai berikut:

NO	TAHUN	KASUS CURAS
1	2018	18
2	2019	30
3	2020	56

Sumber: Kepolisian Resort Kota Pekanbaru 2021

Dapat dilihat pada tabel diatas pada tahun 2018 Terdapat 18 kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Pekanbaru, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 30 kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Pekanbaru dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 56 kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Pekanbaru. Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan

secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana.

Permasalahan

1. Bagaimana peran penyidik kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan berdasarkan pasal 365 kitab undang- undang hukum pidana?
2. Apa saja hambatan penyidik kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan penyidik kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?

Metode Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu menjelaskan atau menerangkan peristiwa (Zainal, 2015:35) dan Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum atau empiris. penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Fajar dan Ahcmad, 2010:153). Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Juper Lumban Toruan, S.H., S.IK.
2. Banit Unit 4 Jatanras Polresta Pekanbaru, Bripta Ricki Agus Pramono, S.H.

PEMBAHASAN

Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan wawancara dengan Kompol Juper Lumban Toruan, S.H., S.IK, secara umum penyidikan pencurian dengan kekerasan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana pencurian dengan kekerasan. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui :

1. Laporan atau pengaduan

2. Pemberitaan pers
3. Kedapatan tertangkap tangan

Berdasarkan Pasal 365 KUHPidana, Pencurian dengan kekerasan:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;
 - b. Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau emanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Proses penyidikan lainnya yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan cara melakukan razia-razia dengan kekerasan baik siang maupun malam hari. Dalam kenyataannya cara ini meskipun tidak secara nyata mengungkapkan kasus-kasus pencurian dengan kekerasan, tetapi tetap memberikan suatu imbal balik dalam mengungkapkan kasus pencurian dengan kekerasan. Suatu peristiwa meliputi soal apakah benar telah terjadi peristiwa pidana pencurian dengan kekerasan dan siapa pelakunya (*dedernya*). Maksud pemeriksaan itu pertama-tama supaya penyidik dapat

mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.

Menurut A. Hamzah dalam hal ini di dunia ilmu pengetahuan hukum ada 2 (dua) sistem pemeriksaan yang dapat dianut, yaitu sistem *accusatoir* dan *inquisitoir* adalah :

1. *Accusatoir* adalah Sistem pemeriksaan yang saling berhadapan yang diantara pihak-pihak yang saling berhadapan tersebut terdapat hakim yang tidak memihak kedua belah pihak. Asas yang dianut dari sistem ini adalah kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.
2. *Inquisitoir* adalah terdakwa yang menjadi objek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama. Asas yang dianut oleh sistem ini adalah si tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan, sama halnya dengan Ned, Sv. yang lama yaitu tahun 1838 yang direvisi tahun 1885 (Hamzah, 2008:25).

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya (Nugroho, 2012:67).

Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan wawancara dengan Kopol Juper Lumban Toruan, S.H., S.IK, “Proses Penyidikan dilakukan atau didahului oleh proses penyelidikan. Proses penyelidikan dilakukan karena ada laporan pengaduan dari pihak korban atau pihak yang mengetahui adanya kejadian atau bahkan pihak kepolisian yang menemukan adanya tindak menemukan itu artinya apakah polisi tersebut itu menerima adanya laporan dari masyarakat atau memang melihat adanya suatu tindak pidana tersebut”. Berdasarkan wawancara dengan Briпка Ricki Agus Pramono, S.H. Sehubungan dengan perannya dalam penegakan hukum, maka kepolisian melaksanakan berbagai kegiatan penting,

yaitu:

1. menerima pengaduan dari masyarakat,
2. melakukan penyidikan,
3. pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan”.

Berdasarkan wawancara dengan Bripka Ricki Agus Pramono, S.H., dalam hal menerima Pengaduan dari masyarakat Kepolisian Resort Kota Pekanbaru selalu dalam kondisi siap menerima dan merespon setiap pengaduan yang datang dari masyarakat mengenai tindak pencurian dengan kekerasan. Hal ini karena pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan secara terencana oleh tersangka sehingga tersangka kemungkinan mudah untuk melarikan diri. Oleh karena itu petugas kepolisian harus melakukan gerak cepat ke lokasi atau tempat kejadian perkara jika laporan yang diterima cukup akurat. Respon atau gerak cepat tidak hanya dilakukan terhadap laporan yang langsung dari korban, tetapi juga dilakukan yang diterima melalui telepon karena menyangkut keselamatan manusia, dan yang terpenting bahwa petugas meyakini bahwa laporan tersebut adalah benar dan akurat.

Berdasarkan wawancara dengan Bripka Ricki Agus Pramono, S.H., “dalam hal proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan selalu diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan serta bukti-bukti pendahuluan yang biasanya juga disertakan oleh pelapor. Pada tahap ini penyidik harus bertindak hati-hati dengan mempelajari perkara secara hati-hati, sehingga dapat dirumuskan langkah terencana untuk mengungkap kasus secara tuntas dan cepat serta menangkap pelaku. Dalam hal ini, laporan atau pengaduan dari korban atau keluarga korban menjadi bahan pertimbangan utama untuk dipelajari untuk merencanakan langkah-langkah apa yang diperlukan dalam penyidikan”.

Berdasarkan wawancara dengan Bripka Ricki Agus Pramono, S.H., “pelimpahan Berkas Ke Penuntut Umum Dalam perkara pidana pencurian dengan kekerasan, sering terjadi bolak-balik berkas dari penuntut ke penyidik, dimana penyidik diminta untuk membuat berkas perkara menjadi lebih lengkap. Sebenarnya menurut penyidik bahwa berkas sudah sudah lengkap atau sudah memenuhi syarat, tetapi penuntut kadang menganggapnya belum lengkap. Tetapi pengembalian berkas yang demikian selalu disikapi dengan baik dan positif sebagai upaya agar perkara menjadi lebih kuat untuk dipertanggungjawabkan di pengadilan”.

Hambatan Penyidik Kepolisian Dalam Penindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah tugas kepolisian, khususnya dalam mengungkap kasus- kasus yang dilakukan secara terencana oleh pada tersangka. Dengan tingkat profesionalismenya yang tinggi dan jaringannya yang relatif luas, maka diharapkan kepolisian dapat mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan hingga menangkap dan memidanakan pelakunya.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Moho, 2019:6).

Penegakan hukum sebagai upaya agar hukum sebagai perangkat kaidah yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Inti dari arti penegakan hukum secara konsepsional menurut Soerjono Soekanto adalah kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Hutagalung, 2011:115).

Berdasarkan wawancara dengan Bripka Ricki Agus Pramono, S.H., hambatan penyidik Kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Polresta Pekanbaru, yaitu:

1. Korban Meninggal Dunia. Penyidikan akan dianggap menemui titik gelap atau paling tidak diawali dari titik gelap karena tidak adanya saksi korban sebagai sumber informasi yang mengetahui bagaimana tindak kekerasan yang terjadi dalam tindak pidana pencurian tersebut. Dalam beberapa kasus, tersangka dapat secara nekad dengan sengaja melakukan kekerasan kepada korban hingga diyakininya telah meninggal dunia. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak atau bukti bagi petugas kepolisian yang melakukan penyidikan. Jika korban meninggal dunia, dan tidak ada saksi lain yang terlibat keberadaan orang lain (tersangka) di TKP, maka akan semakin sulit mengarahkan bukti yang

ada di TKP kepada orang tertentu. Jika hal ini terjadi, maka pengungkapan kasus akan membutuhkan waktu yang lama, dan bahkan mungkin tidak dapat diungkap sama sekali. Namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar laporan pencurian dengan kekerasan yang ditangani Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dapat diungkap dengan tuntas.

2. Pelaku Anak Dibawah Umur, Kepolisian tidak dapat secara langsung melakukan proses hukum kepada tersangka anak hingga ke penuntutan karena adanya UU SPPA yang mengatur bahwa anak sebaiknya tidak dipidana, tetapi lebih mengedepankan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui musyawarah diversi antara keluarga tersangka anak dengan korban, dan dalam hal ini kepolisian mempunyai kewajiban untuk mengupayakan diversi. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan wajib harus terlebih dahulu diupayakan diversi walaupun sebenarnya korbannya telah menderita secara fisik maupun mental. Hal ini tentu menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dimana besar kemungkinan bahwa anak tersebut akan memperoleh diversi dengan menyerahkan anak kepada orang tuanya. Keterlibatan anak di bawah umur sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara tegas, karena terhadap anak tersebut penyidik harus mengedepankan diversi. Diversi tentu tidak dapat diharapkan menimbulkan efek penjeratan, padahal tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak cukup banyak terjadi, khususnya mereka yang terlibat dengan geng motor atau kelompok begal ataupun mereka yang sudah terlibat sebagai pecandu pengguna narkoba.
3. Tersangka Mudah Melarikan Diri. Jika tersangka tidak dapat ditangkap karena sudah melarikan diri, maka penegakan hukum akan terkendala, karena penyidik tidak dapat menyerahkan atau melimpahkan berkas kepada jaksa penuntut umum bersama dengan tersangkanya. Pada sisi lain seorang tersangka tidak menyandang statusnya selamanya, tetapi terdapat batas waktu dimana status tersebut dinyatakan kadaluarsa. Banyak kasus dimana tersangka benar-benar tidak dapat ditemukan sehingga dianggap bahwa upaya penegakan hukum telah mengalami kegagalan.

4. Pelaku Menghilangkan Alat Bukti. Adanya upaya dari tersangka atau pelaku untuk menghilangkan jejak dengan menghapus atau menghilangkan semua alat bukti yang dapat mengarah kepadanya yang dilakukan pada saat kejadian perkara, akan menyebabkan kesulitan bagi penyidik untuk memperoleh alat bukti yang dapat dihubungkan dengan tersangka. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa korban juga tidak dapat melihat wajah dari tersangka. Dengan tidak adanya pengenalan wajah ataupun sketsa wajah akan membuat penyidik semakin kesulitan menemukan tersangka, dimana pelaku secara sengaja menggunakan penutup kepala pada saat melakukan aksinya. Hal ini akan menyebabkan proses penyidikan menjadi berjalan sangat lambat bahkan mungkin dinyatakan gagal. Upaya pelaku menghilangkan alat bukti secara rapih dan korban juga tidak dapat memberikan ciri-ciri pelaku, maka kasus tersebut kemungkinan akan ditutup tanpa tindak lanjut, karena tidak adanya alat bukti yang dapat diarahkan untuk menangkap pelakunya. Padahal terdapat kemungkinan bahwa pelaku justru berada dan bebas berkeliaran disekitar kediaman korban.

Upaya mengatasi Hambatan Penyidik Kepolisian Dalam Penindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan suatu tindak pidana termasuk ke dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*) (Arief, 2001:32).

Kebijakan untuk menggunakan sarana-sarana penal di dalam menanggulangi tindak pidana pencurian, dalam menggunakan sarana penal yang pada dasarnya lebih menitik beratkan pada tindakan repressif. Usaha/upaya repressif dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana dengan menjatuhkan hukuman yang berat bagi si pelaku atau dengan mengasingkan di suatu tempat tertentu.

Tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu berupa hukuman, maka hal ini juga merupakan penanggungan bagi orang lain yang mungkin akan melakukan pencurian tidak melakukannya lagi karena akibatnya akan dihukum.

Namun dalam upaya repressif ini perlu diperhatikan dengan baik sebelum memberikan hukuman. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.

Dalam upaya pencegahan (represif) tindak pidana Begal di Polresta Pekanbaru, maka upaya penal yang dilakukan pihak Polresta Pekanbaru berdasarkan wawancara dengan Kompol Juper Lumban Toruan, S.H., S.IK, adalah:

1. Melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Melakukan penyidikan terhadap si pelaku.
3. Melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kemudian menindak sesuai prosedur.
4. Melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan LIDIK dan tindak pelaku dengan hukum yang sesuai dengan KUHP
6. Melakukan Penyidikan dan mengharapkan memvonis pelaku semaksimal mungkin sesuai dengan prosedur yang ada (objektif) agar ada efek jera serta diberikan pembenahan mental agar si pelaku sadar.

Berdasarkan wawancara dengan Kompol Juper Lumban Toruan, S.H., S.IK, selain tindakan repressif, Polresta Pekanbaru melakukan tindakan preventif. Tindakan preventif yaitu usaha untuk mencegah jauh sebelum terjadi kejahatan. Yaitu bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan sebelum terjadi kejahatan itu. Mencegah adalah lebih baik dari pada mengobati untuk menyembuhkan suatu penyakit. Oleh karena itu, upaya preventif adalah usaha yang baik untuk menanggulangi kejahatan maka perlu adanya kerja sama yang baik dari aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pihak Polresta Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi kepada keluarga pelaku untuk merangkul anak/keluarga mereka yg telah melakukan kejahatan agar tidak melakukan lagi karena hampir 90 % pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan berasal dari keluarga yg bermasalah (*keluarga broken home*).

2. Bekerjasama dengan badan atau instansi atau lembaga lain di Kota Pekanbaru, seperti misalnya, Forum Kerukunan Umat Beragama, untuk megedukasi dalam kaitannya dengan masalah keagamaan.
3. Melakukan kerjasama dengan lembaga permasyarakatan untuk memberikan perhatian khusus kepada pelaku begal agar mendapat pelatihan 2 selama dalam pembinaan agar berguna bagi para pelaku setelah bebas dari menjalani hukuman.

KESIMPULAN

- a. Peran penyidik Kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan berdasarkan pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana adalah dengan didahului oleh proses penyelidikan. Sehubungan dengan perannya dalam penegakan hukum, maka kepolisian melaksanakan berbagai kegiatan penting, yaitu: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, dan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan”.
- b. Hambatan penyidik kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah korban meninggal dunia, pelaku adalah anak dibawah umur, tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti.
- c. Upaya mengatasi hambatan penyidik kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yakni dengan upaya pencegahan (represif) yakni hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan dan Tindakan preventif yaitu usaha untuk mencegah jauh sebelum terjadi kejahatan.

REFERENCES

Buku

Arief, Barda Nawawi, 2001. *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta. Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo

Persada, Jakarta.

- _____, 2004. *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.
- Djamin, Awaloedi, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hamzah, Andi, 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. Harahap, M. Yahya, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2010. *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Lamintang, P.A.F, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintan, P.A.F. dan Samosir, Jisman. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Machmudin, Dudu Duswara, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, 2006. *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Nugroho, Hibnu, 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.

Rahardi, H. Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

_____, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani, 2002. *Kriminologi, Rajawali Pers*, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Utomo, H. Warsito Hadi, 2002. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, LPIP Pers, Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta.

Zainal, Haznil. Dkk. 2015. *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*, Persada Bunda, Pekanbaru.

Jurnal dan Kamus

Hasaziduhu Moho, 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Edisi: 59

Hutagalung, Siti Merida, 2011. *Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?*. Sociae Polites, Edisi Khusus

Lasmadi, Sahuri, 2010. *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3,

Sugono, Dendy, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.